#### BAB I

### **PENDAHULUAN**

# A. Latar Belakang Masalah

Bank merupakan lembaga keuangan yang mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyerasikan dan mengembangkan perekonomian dan pembangunan nasional. Kegiatan utama dari perbankan adalah menyerap dana dari masyarakat. Hal ini terutama karena fungsi Bank sebagai perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak kelebihan dana (*surplus of funds*) dan pihak yang memerlukan dana (*luck of funds*). Sebagai *agent of development*, Bank merupakan alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan, yaitu sebagai *financial intermediary* (perantara keuangan) yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan negara.<sup>1</sup>

Dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan terdapat beberapa perubahan yang memberikan peluang lebih besar bagi pengembangan perbankan syariah. Bank Syariah lahir sebagai salah satu alternatif terhadap persoalan bunga Bank, karena Bank Syariah merupakan lembaga keuangan perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem lain yang sesuai dengan syariah Islam.

Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional Bank Syariah dengan Bank konvensional. Bagi Bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginventasikan modalnya pada suatu Bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur essensial dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.3

menggunakan sistem *profit and loss sharing* yaitu bagi hasil keuntungan dan kerugian yang terjadi ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu *mudharib* dan *shahihul maal*.<sup>2</sup>

Dalam sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam. Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan *negatif spread*, pertumbuhan modal negatif, dalam permodalan Bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga.

Hal itu terjadi, di satu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah untuk menarik para investor menanamkan modalnya. Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung, tidak ada asumsi kerugian. Pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil penentuan besarnya rasio atau *nisbah* bagi hasil di buat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, sisi lain pada sistem bagi hasil, jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungan berlipat.<sup>3</sup>

Hadirnya Bank syariah dewasa ini menunjukkan kecendrungan semakin

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>Muslimin H. Kara, Bank Syariah di Indonesia Analisa Kebijakan Pmerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah, (Yogyakarta: UII Press, Cetakan Pertama, 2005), hlm. 72

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 61

membaik. Produk-produk yang dikeluarkan Bank syariah cukup variatif sehingga mampu memberikan pilihan atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, kebanyakan Bank syariah masih mengedepankan produk dengan akad jual beli, diantaranya adalah *Murabahah* dan *Al-Bai' Bitsaman Ajil*. Padahal sebenarnya Bank Syariah memiliki produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syariah yaitu *al-Musyarakah* dan *al-Mudharabah*.

Dalam Pasal 1 ayat (5) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 *mudharabah* diartikan sebagai penanaman dana dari pemilik dana (*shahibul maal*) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu, dengan pembagian menggunakan metode bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya.<sup>5</sup>

Berbicara mengenai pembiayaan, tidak terlepas dari lembaga keuangan karena lembaga keuangan yang dengan umun sebagai penyedia kredit bagi masyarakat yang membutuhkan dana. Saat ini ada dua lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan Bank dan lembaga keuangan bukan Bank. Lembaga keuangan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat melalui penjualan surat-surat berharga. Bentuk dari lembaga bukan Bank ini antara lain: modal venture, piutang, dana pensiun dan pegadaian.

<sup>4</sup>Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), hlm. 39

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>Peraturan Bank Indonesia No. 7/46/PBI/2005 Pasal 1 ayat (5)

Lembaga keuangan perbankan merupakan lembaga keuangan yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat guna memenuhi kebutuhan dana bagi pihak yang membutuhkan, baik untuk kegiatan produktif maupun konsumtif. Namun Sepandai apapun analisis pembiayaan dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan pembiayaan tersebut macet pasti ada.

Pembiayaan mudharabah merupakan salah satu produk unggulan yang merupakan produk khas dari Bank Syariah. Namun produk unggulan tersebut belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Hal tersebut ditempuh oleh pengelola Bank Syariah karena berkaitan dengan risiko Bank yang ditimbulkan apabila menerapkan produk Mudharabah cukup tinggi. Akan tetapi, saat ini Bank yang operasionalnya menggunakan prinsip syariah sudah memikirkan cara-cara yang tepat dalam melakukan pembiayaan khususnya pembiayaan yang berkaitan dengan konsep Mudharabah. Sebagaimana yang dijalankan di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang. Pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang tidak terlepas dari mekanisme pelaksanaan perjanjian yang telah ditetapkan berdasarkan syarat dan rukun dalam akad, sesuai dengan yang dikemukakan oleh ulama fiqhiyah dan juga Dewan Syariah Nasional MUI tentang mudharabah (qiradh). Oleh karena itu keabsahan suatu perjanjian pembiayaan mudharabah tidak terlepas dari pada pemenuhan syarat dan rukun mudharabah itu sendiri.

Pembiayaan *mudharabah* ini merupakan pembiayaan yang dilakukan antara *shahibul mal* sebagai pemilik modal dan *mudharib* sebagai pengelola modal dengan sistem bagi untung dan rugi (*profit and loss sharing*). Dalam hal ini modal 100 % dari *shahibul mal*, sementara pengelolaan dan laporan keuangan dikendalikan oleh *mudharib*, sehingga dalam kerja sama ini sangat diperlukan prinsip kehati-hatian,

kepercayaan dan keterbukaan guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Akan tetapi sepandai apapun pihak bank dalam menganalisis setiap permohonan pembiayaan, kemungkinan terjadinya pembiayaan yang macet atau tertunda pasti ada. Oleh karena itu, penulis tertarik menyusun skripsi ini guna ingin mengetahui cara-cara untuk mencegah dan mengatasi pembiyaan bermasalah.

Oleh karena itu penyusun memposisikan penulisan skripsi ini dengan judul "ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH" (Studi Kasus Pembiayaan Mudharabah Bermasalah Pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang Tahun 2010-2011).

### B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut maka terdapat beberapa masalah yang menjadi tema pembahasan skripsi ini yaitu sebagai berikut :

- Bagaimana prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang ?
- 2. Bagaimanakah pihak Bank menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang tahun 2010-2011 ?

# C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Bertitik tolak dari permasalahan yang telah dilakukan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- Untuk mengetahui prosedur pengajuan pembiayaan *mudharabah* pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang.
- 2. Untuk mengetahui upaya pihak Bank dalam menyelesaikan pembiayaan *mudharabah* yang bermasalah pada Bank BNI Syariah Cabang Semarang.

### 2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Dapat dikaji materi-materi yang berhubungan dengan perjanjian pembiayaan, terutama yang berkenaan dengan pengetahuan masyarakat terhadap perjanjian pembiayaan dengan prinsip bagi hasil tersebut, khususnya pembiayaan *mudharabah*;
- b. Secara praktis penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan lembaga perbankan pada khususnya.

# D. Tinjauan Pustaka

Penelitian tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah bukanlah yang pertma kali, akan tetapi telah ada beberapa penelitian lain yang meneliti. Penulis telah mengadakan penelusuran karya ilmiah dan akan menggunakannya sebagai landasan teoritis dan perbandingan dalam mengupas berbagai masalah dalam penelitian ini. Adapun penelitian yang meneliti mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dalam perbankan adalah sebagai berikut:

- Bekti Krestiantoro dalam penelitian skripsinya yang berjudul "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah Dengan Jaminan Hak Tanggungan Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Semarang"
  - PT. Bank Rakyat Indonesia telah berusaha untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antara bank dengan debitor yang masih mempunyai itikad baik maupun kooperatif dalam upaya penyelesaian bermasalah. Selanjutnya dengan penagihan yang dilakukan dengan mendatangi debitor secara langsung dan debitor diminta melakukan pembayaran dalam jumlah tertentu dari kewajibannya kepada Bank dalam jangka waktu tertentu yang dituangkan dalam surat pernyataan kesanggupan debitor.

 Penelitian skripsi Ikhwana Nandasari yang berjudul "Penyelesaian Kredit Macet dengan Hak Hanggungan Pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang"

Penyelesaian kredit macet yang diikat dengan hak tanggungan pada PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan di Palembang, pihak PT. BPD Sumsel melakukan upaya penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit sebelum dilakukan penyelesaian kredit macet melalui lembaga yang bersifat yudisial. Adapun fasilitas dan kebijakan yang dapat digunakan dalam melakukan restrukturisasi kredit macet yang diberikan oleh PT. BPD Sumsel terdiri dari penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga, perpanjangan jangka waktu kredit, dan penambahan fasilitas kredit. Apabila usaha penyelamatan kredit melalui restrukturisasi kredit tidak berhasil, maka PT. BPD Sumsel Palembang akan melakukan upaya penyelesaian kredit macet dengan melakukan eksekusi atas agunan kredit yang berupa hak tanggungan, berupa lelang hak tanggungan yang dilaksanakan KPKNL. Pengurusan piutang yang dilakukan oleh KPKNL dilakukan setelah menerima penyerahan permohonan pengurusan piutang macet dari PTBPD Sumsel kepada KPKNL yang dilengkapi dengan bahan- bahan dan keterangan-keterangan yang diperlukan, atau melakukan penjualan dibawah tangan apabila disepakati oleh pemberi dan pemegang hak tanggungan.

 Penelitian skripsi Rita Rosmilia yang berjudul "Pelaksanaan Penyelesaian Kredit Bermasalah" (Studi Di PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura)

Pelaksanaan pemberian kredit di PT. BRI (Persero) Tbk. Cabang Semarang Pattimura telah dilakukan sesuai prosedur yang telah ditentukan serta peraturanperaturan pokok perkreditan yang berlaku, baik peraturan intern BRI yaitu Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel dan ketentuan-ketentuan Bank Indonesia yaitu SK Direksi Bank Indoensia No.27/162/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Pedoman Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Pihak BRI juga telah berusaha maksimal untuk meminimalisir terjadinya kredit bermasalah dengan mengadakan pembinaan dan pengawasan terhadap debitur dan manajemen perusahaannya.

Oleh karena itu penyusun memposisikan penulisan skripsi ini dengan judul "ANALISIS TERHADAP PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH" (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Mudharabah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang Tahun 2010-2011).

### E. Metodologi Penelitian

Untuk mendapatkan sebuah penelitian yang akurat, ilmiah dan sistematis maka di perlukan metode yang tepat dan memadai. Kerangka metodologis yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini cukup sederhana, namun penulis memandang ini cukup tepat, yaitu dengan mengikuti langkah-langkah:

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang berjudul "Analisis Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah" (Studi Kasus Pembiayaan Bermasalah Mudharabah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang Tahun 2010-2011) ini adalah penelitian kualitatif. Yang dimaksud penelitian kulitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain

dari kuantifikasi ( pengukuran).<sup>6</sup> Yang mana dijelaskan apa itu pembiayaan bermasalah, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dan bagaimana cara penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah *mudharabah* pada Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

### 2. Sumber dan Jenis Data

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :

### a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber-sumber dasar, yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian yang lalu.<sup>7</sup> Aplikasi lapangan data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara mengambil data langsung dari subyek sebagai informasi langsung yang dicari di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat di peroleh melalui buku-buku, brosur dan artikel yang di dapat dari website yang berkaitan dengan penelitian ini. Atau data yang berasal dari orang-orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, data ini mendukung pembahasan dan penelitian, untuk itu beberapa sumber buku atau data yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian analisis terhadap

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup>Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *DASAR-DASAR PENELITIAN KUALITATIF*, *Prosedur*, *Teknik dan Teori Grounded*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1997), Hlm. 11.

Moh Nasir, Ph.D, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), Hlm.58

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekondan Kebijakan Ilmu-Ilmu Publik Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm.119.

penyelesaian pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Bank BNI Syari'ah Cabang Semarang.<sup>9</sup>

# 3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan guna mendapatkan data-data yang valid sesuai dengan topik penelitian yang diangkat penulis, yaitu melalui cara :

### a. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah proses tanya-jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Penulis melakukan wawancara kepada pihak Bank BNI Syariah cabang Semarang seperti CS, bagian pembiayaan, hingga kepala cabang. Dari wawancara tersebut diperoleh data dalam bentuk jawaban atas pertanyaan yang diajukan. Pertanyaan yang diajukan adalah seputar mekanisme produk pembiayaan *mudharabah*, faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan *mudharabah* bermasalah dan bagaimana upaya Bank BNI Syariah Cabang Semarang dalam menangani pembiayaan *mudharabah* bermasalah. Dari hasil wawancara dirangkum yang kemudian dikembangkan penulis guna memberikan penjelasan secara detail terhadap permasalahan yang dimaksud.

### b. Dokumentasi

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>Lexy J. Meleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya Offset, 2006), Hlm. 160.

Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: Rineka Cipta, 2000, hlm., 83

Dokumentasi merupakan pencarian data-data tentang hal-hal yang berkaitan dalam pembahasan penelitian ini, yakni berupa catatan, buku, surat kabar, majalah<sup>11</sup>. Dalam penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk mengetahui profil Bank BNI Syariah Cabang Semarang, pembiayaan bermasalah, faktor-faktor yang menyebabkan adanya pembiayaan bermasalah serta cara penyelesaian pembiayaan bermasalah.

#### 4. Teknik Analisis Data

Data-data yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjek dan objek penelitian, diperoleh materi-materi yang kemudian diteliti, dianalisis, dikembangkan dan disesuaikan dengan teori-teori pendukung yang ada. Hasilnya adalah berupa gambaran secara tertulis dari topik yang diangkat penulis.

Data yang telah dikumpulkan baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan, selanjutnya dianalisa secara kualitatif. Yang dimaksud kualitatif yaitu metode analisis data yang dikelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya, kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan, sehingga diperoleh jawaban atau permasalahan yang diajukan.<sup>12</sup>

### G. Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini akan dibagi menjadi Lima Bab, yaitu:

<sup>11</sup>Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan, (Bandung: Angkasa, 1993), hlm. 64

11

<sup>&</sup>lt;sup>12</sup>Pedoman Penulisan Skripsi, Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, 2008, Hlm.26.

Bab Pertama: Berisi pendahuluan untuk mengantarkan permasalahan skripsi secara keseluruhan. Pendahuluan pada bab pertama ini didasarkan pada bahasan masih secara umum. Bab ini terdiri dari enam sub bab, yaitu Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab Kedua: Berisi pembahasan mengenai landasan teori. Pada bab kedua ini berisi tentang *mudharabah* dan pembiayaan bermasalah. Bab kedua ini berisi Pengertian *Mudharabah*, Dasar Hukum *Mudharabah*, Syarat dan Rukun *Mudharabah*, Macam-Macam *Mudharabah*, Manfaat *Mudharabah*, Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*, Pengertian Pembiayaan Bermasalah, Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pembiayaan Bermasalah dan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah.

Bab Ketiga : Berisi tentang gambaran umum objek penelitian dan hasil penelitian.

Pada bab ketiga ini berisi profile Bank BNI Syariah yakni sejarah singkat berdirinya Bank Syariah, Visi dan Misi Bank BNI Syariah, logo Bank BNI Syariah, Struktur Organisasi Bank BNI Syariah, Produk dan jasa Bank BNI Syariah. Dan mengenai hasil penelitian berisi prosedur pengajuan pembiayaan mudharabah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang, faktor-faktor penyebab pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang dan penyelesaian pembiayaan mudharabah bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang.

**Bab Keempat**: Berisi tentang analisis penyelesaian pembiayaan *mudharabah*bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang. Pada bab keempat

ini berisi analisis terhadap mekanisme pengajuan pembiayaan *mudaharabah* di Bank BNI Syariah Cabang Semarang dan analisis Penyelesaian Pembiayaan *mudharabah* bermasalah di Bank BNI Syariah Cabang Semarang.

Bab Kelima: Berisi tentang penutup, bab kelima ini berisi kesimpulan yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang penulis ajukan dan juga saran yang akan berguna bagi penulis pada khususnya dan pihak-pihak lain pada umumnya.